



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN DAERAH DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM
PENGGERAK DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kognitif maupun non kognitif dalam rangka mewujudkan profil pelajar pancasilan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menginisiasi Program Sekolah Penggerak;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Kabupaten Kendal sebagai Kabupaten Penyelenggara Program Sekolah Penggerak sesuai Nota Kesepakatan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Nomor 05.1/III/NK/2021 dan Nomor 420/13/NK/2021 tanggal 22 Maret 2022 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, perlu dukungan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Kendal yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Daerah Dalam rangka Mendukung Program Penggerak di Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 177);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAERAH DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PENGGERAK DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat.

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
11. Program Penggerak adalah program yang bertujuan untuk mendukung mutu layanan Pendidikan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan, sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan.
12. Program Sekolah Penggerak adalah Program yang bertujuan untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila.
13. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).
14. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.

BAB II

DUKUNGAN KEBIJAKAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan Program Penggerak di Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam kebijakan Daerah.

Pasal 3

Dukungan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KENDAL,
cap ttd
DICO M GANINDUTO


Diundangkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 77
TANGGAL : 30 Desember 2022

KEBIJAKAN DAERAH DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM
PENGGERAK DI KABUPATEN KENDAL

BAB I
PENDAHULUAN

Program Penggerak adalah program yang bertujuan untuk mendukung mutu layanan Pendidikan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan, sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila;

Sebagai langkah strategis untuk mewujudkan Pendidikan berkualitas, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan salah satu kebijakan merdeka belajar yaitu Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data (PBD). Program Sekolah Penggerak adalah Program yang bertujuan untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka dirancang dengan kelebihan yang menyesuaikan perkembangan zaman, yaitu lebih sederhana dan lebih mendalam, termasuk memberikan “kemerdekaan” bagi satuan pendidikan dalam mengembangkannya, serta menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih relevan dan interaktif. Sedangkan, Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.

Program prioritas nasional yang terdiri dari Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data, sangat memerlukan keterlibatan berbagai pihak yaitu Pemerintah Daerah, Komunitas Pemerhati Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Orang Tua Murid, Guru, Murid, dan Platform Teknologi.

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam rangka melakukan upaya dan dukungan agar visi tersebut tercapai, salah satunya adalah dalam bentuk penyediaan anggaran melalui skema APBD selanjutnya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal untuk meningkatkan kapasitas SDM Pendidik yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan refleksi atas program prioritas nasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan Daerah dalam rangka mendukung Program Penggerak pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kendal.

Tujuan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Kebijakan Daerah dalam rangka mendukung Program Penggerak yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk mewujudkan dukungan, komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan melalui terselenggaranya Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada setiap jenjang satuan Pendidikan;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat dan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- e. meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

BAB III SASARAN

Sasaran peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan Daerah dalam rangka mendukung Program Penggerak adalah :

- a. pengalokasian anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data Rapor Pendidikan;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data Rapor Pendidikan;
- c. perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data Rapor Pendidikan.

BAB IV PENDAMPINGAN TUGAS

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal bersama dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah dan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data sebagai bentuk dukungan pelaksanaan Program Penggerak pada jenjang :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Non Formal;
- c. Sekolah Dasar; dan
- d. Sekolah Menengah Pertama.

Pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data sebagai bentuk dukungan pelaksanaan Program Penggerak dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
- b. Penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- c. Penyiapan kepala Satuan Pendidikan, guru, dan tenaga kependidikan sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- d. Pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Satuan Pendidikan;
- e. Pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik;
- f. Pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
- g. Optimalisasi komunitas belajar dalam upaya peningkatan kompetensi

pendidik;

- h. Pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.

BAB V DUKUNGAN KEBIJAKAN DAERAH

Pemerintah Daerah memberikan dukungan Program Penggerak di Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Dukungan Pemerintah Daerah dimaksud dituangkan dalam kebijakan Daerah sebagai berikut :

- a. Penyediaan Anggaran melalui skema APBD
- b. Penguatan Sumber Daya Manusia;
- c. Pembelajaran dengan Paradigma Baru;
- d. Perencanaan Berbasis Data;
- e. Digitalisasi Sekolah;
- f. Pendampingan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal melaksanakan monitoring dan evaluasi peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan Daerah dalam rangka mendukung Program Penggerak pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya :

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak beserta Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak beserta Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- c. penyiapan Kepala Satuan Pendidikan, Guru, dan tenaga kependidikan dalam mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
- d. pelatihan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi

- Kurikulum Merdeka dan Rapor Pendidikan bagi Kepala Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Penilik dan Guru;
- e. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 1. memanfaatkan platform teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 2. Dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi, pemerintah daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.
 - f. Pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
 1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan pengembangan dan penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar peserta didik;
 3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
 4. pembelajaran sesuai projek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.
 - g. Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Kebijakan Daerah dalam rangka mendukung Program Sekolah Penggerak bertujuan:
 1. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 2. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak;
 3. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja satuan Pendidikan; dan
 4. mengimplementasikan secara optimal perencanaan berbasis data.
 - h. Evaluasi dilakukan Dinas terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
 - i. Dalam melaksanakan evaluasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data, Pemerintah Daerah melalui Dinas berkoordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah dan Balai Besar Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi di Daerah.

BAB VII


CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Capaian keberhasilan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Kebijakan Daerah dalam rangka mendukung Program Sekolah Penggerak menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya capaian literasi, numerasi, dan karakter di setiap Satuan Pendidikan.

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

